



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Daya Mamur, RT. 001/RW. 006, Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, sisa uji lab sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;
 - 5 (lima) paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sisa uji lab sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/PANDE/Eku.2/09/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib tim Satres Narkoba Polres Pandeglang yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di sekitar Kecamatan Labuan mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Labuan terdapat peredaran gelap obat-obatan, tepatnya ada seorang laki-laki yang dicurigai menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan informasi tersebut tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung menuju ke lokasi tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.30 tim Satres Narkoba Polres Pandeglang tiba di kedai Berlin milik terdakwa yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimana saat itu terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada saksi Andi Zulkarnain, kemudian tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Zulkarnain serta langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedai milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Ronal Helmi dan saksi Reza Nuralawi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) paket obat tablet berwarna kuning dibungkus plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang ditemukan diatas tangga kedai Berlin milik terdakwa, uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan diatas lantai dihadapan terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dengan cara membeli kepada sdr. PATE (DPO) yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib sdr. PATE (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. PATE (DPO) jika obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. PATE (DPO) bertemu di samping Hotel Lippo Carita dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCl dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana terdakwa sebelumnya memang sudah pernah membeli obat-obat tersebut kepada sdr, PATE (DPO) namun hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir untuk obat tablet berwarna

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam kemasan dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perenam butir untuk obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), yakni:

- a. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib kepada sdr. DEDEN bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 12 (dua belas) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).
- b. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).
- c. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 2626/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 1290/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
- b. 1291/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Bahwa sisa Analisa obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 Mei 2024, obat tablet berwarna putih dalam kemasan dari sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersisa sebanyak 60 (enam puluh) butir, sementara obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dari sebanyak 30 (tiga puluh) tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib tim Satres Narkoba Polres Pandeglang yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di sekitar Kecamatan Labuan mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Labuan terdapat peredaran gelap obat-obatan, tepatnya ada seorang laki-laki yang dicurigai menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan informasi tersebut tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung menuju ke lokasi tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.30 tim Satres Narkoba Polres Pandeglang tiba di kedai Berlin milik terdakwa yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimana saat itu terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada saksi

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Zulkarnain, kemudian tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Zulkarnain serta langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedai milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Ronal Helmi dan saksi Reza Nuralawi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) paket obat tablet berwarna kuning dibungkus plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang ditemukan diatas tangga kedai Berlin milik terdakwa, uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan diatas lantai dihadapan terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dengan cara membeli kepada sdr. PATE (DPO) yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib sdr. PATE (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. PATE (DPO) jika obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. PATE (DPO) bertemu di samping Hotel Lippo Carita dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana terdakwa sebelumnya memang sudah pernah membeli obat-obat tersebut kepada sdr, PATE (DPO) namun hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir untuk obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perenam butir untuk obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), yakni:

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



a. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib kepada sdr. DEDED bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 12 (dua belas) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).

b. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).

c. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab : 2626/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

a. 1290/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.

b. 1291/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Bahwa sisa Analisa obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 Mei 2024, obat tablet berwarna putih dalam kemasan dari sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersisa sebanyak 60 (enam puluh) butir, sementara obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dari sebanyak 30 (tiga puluh) tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan,

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu obat, selain itu para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA NURALAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di temukan kemudian di sita barang bukti dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, berupa: 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Putih.

- Bahwa saksi menerangkan obat-obatan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disita dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di akui oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR miliknya sendiri.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keterangan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR obat-obatan berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) yang disita darinya di dapatnya dari sdr. PATE dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku dirinya membeli obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer) dari sdr. PATE yang mana obat-obatan tersebut saat ini menjadi barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib disamping Hotel LIPPO Carita yang berada di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan harga Rp.1000.000, (satu juta Rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mengapa jumlah obat yang di beli oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dari sdr. PATE pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jumlahnya berbeda dengan barang bukti yang di sita dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, di karenakan obat tersebut sudah ada yang terjual yang mana di akui oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR terdapat uang sisa hasil penjualan obat sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang di sita darinya pada saat di tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengaku dirinya menjual obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan harga perbutir Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dan obat tablet warna kuning berlogo MF, dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) per 6 (enam) butirnya, adapun sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengaku belum mendapatkan keuntungan di karenakan obat yang di jualnya tersebut belum seluruhnya habis terjual.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadapnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin,

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Pandeglang yang pada saat itu saksi sedang berada di sekitar Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bertemu dengan seorang warga masyarakat Labuan yang mengeluh tentang adanya peredaran gelap obat-obatan yang mana konsumennya adalah pemuda, kemudian masyarakat tersebut memberikan informasi kepada saksi dan tim bahwa terdapat seorang laki-laki menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas informasi tersebut dan lokasi tidak jauh dari saksi dan tim berada ke tempat Kedai sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR berjualan obat saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan,

- Tepatnya sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pemilik kedai/warung yang sebelumnya tidak saksi kenal bernama sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR sedang melakukan transaksi menjual obat-obatan yang mana ketika saksi dan BRIPTU REZA NURALAWI melakukan penggeledahan pakaian/badan/tempat terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, dan 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer). yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, yang ditemukan diatas tangga ruko Kedai berlin tersebut, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Putih, yang ditemukan di atas lantai tepat dihadapan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, adapun BRIPTU TRISNA RIYANDI bertugas mengamankan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yang mana pada saat melakukan penangkapan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



CECEP DIKAR sedang bersama dengan sdr. ANDI ZULKARNAIN mengaku bahwa sdr. ANDI ZULKARNAIN akan membeli obat kepada sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yang mana sebelumnya sdr. ANDI ZULKARNAIN sudah pernah membeli obat dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR bahwa obat-obatan yang disita adalah miliknya sendiri untuk di jual/diedarkan, sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR juga menjelaskan dengan rinci kepada saksi dan tim bahwa obat tersebut di dapat dari sdr. PATE pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 Wib sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dihubungi kembali dan sdr. PATE berkata "bro ini obat sudah ready kamu mau pesen berapa" dan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR jawab " saya pesen sedikit dulu ajah bro soalnya mau coba saya jual obat tersebut kalu nanti pasaran nya banyak saya akan ambil dengan jumlah banyak" dan sdr. PATE jawab "oke bro nanti kita bertemu ya nanti saya hubungi lagi" yang dimana sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR hanya memesan obat warna putih dalam kemasan bermerk Tramasol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dan Obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 60 (enam puluh) butir. Sekira pukul 14.00 Wib sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR bertemu dengan sdr. PATE yang dimana sdr. PATE meminta sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR untuk bertemu di daerah LIPPO Carita, t epatya disamping Hotel LIPPO, setelah bertemu dengan sdr. PATE kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR diberikan obat-obatan tersebut yaitu dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan Merk Tramadol HCI yang sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana obat tersebut sesuai dengan pesana sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, dimana obat tablet warna kuning tersebut sudah dikemas dalam bentuk dibungkus dengan plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir, dan setelah sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mendapatkan obat tersebut dari sdr. PATE kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR kembali kerumah sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, ketika sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKAR sudah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menghubungi teman sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yaitu sdr. DEDEN dan menawarkan obat tersebut kepadanya dimana ketika sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menawarkan obat tersebut terlebih dahulu sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengetahui bahwa sdr. DEDEN suka menggunakan/mengonsumsi obat –obatan yang sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli tersebut, dan sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sdr. DEDEN membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramaadol HCI, yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) butir. dan oabat warna kuning berlogo MF sebanyak 2 (dua) plstik klip bening kecil yang berisikan masing-masing plastik sebanyak 6 (enam) butir, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir obat warna kuning berlogo MF, Sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sdr. ANDI ZULKARNAIN membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, yaitu sebanyak 5 (lima) butir dan sebanyak 1 (satu) plstik klip bening kecil yang berisikan sebanyak 6 (enam) butir. dimana sdr. ANDI ZULKARNAIN mengetahui sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menjual obat tersebut yaitu diberi tahu oleh sdr. DEDEN, kemudian Pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Seseorang yang tidak sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR ketahui datang kepada sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dan mengaku mengetahui dari seorang temannya yang tidak menyebutkan namanya lalu membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, yaitu sebanyak 5 (lima) butir dan sebanyak 1 (satu) plstik klip bening kecil yang berisikan sebanyak 6 (enam) butir. Dan kemudian pada hari senin tanggal 06 Mei 2023, Sekira Pukul 14.20 Wib sdr. ANDI ZULKARNAIN datang ke kedai sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dan akan membeli Obat putlh dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, belum terjadi di karenakan sudah tertangkap, selanjutnya sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang disita darinya di bawa ke polres Pandeglang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula

2. TRISNA RIYANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di temukan kemudian di sita barang bukti dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, berupa: 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Putih.

- Bahwa saksi menerangkan obat-obatan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disita dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di akui oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR miliknya sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keterangan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR obat-obatan berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



dan obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) yang disita darinya di dapatnya dari sdr. PATE dengan cara membeli.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku dirinya membeli obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer) dari sdr. PATE yang mana obat-obatan tersebut saat ini menjadi barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib disamping Hotel LIPPO Carita yang berada di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan harga Rp.1000.000, (satu juta Rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan mengapa jumlah obat yang di beli oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dari sdr. PATE pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jumlahnya berbeda dengan barang bukti yang di sita dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, di karenakan obat tersebut sudah ada yang terjual yang mana di akui oleh sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR terdapat uang sisa hasil penjualan obat sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang di sita darinya pada saat di tangkap.

- Bahwa saksi menerangkan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengaku dirinya menjual obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan harga perbutir Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dan obat tablet warna kuning berlogo MF, dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) per 6 (enam) butirnya, adapun sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengaku belum mendapatkan keuntungan di karenakan obat yang di jualnya tersebut belum seluruhnya habis terjual.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadapnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Pandeglang yang pada saat itu saksi sedang berada di sekitar Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bertemu dengan seorang warga masyarakat Labuan yang mengeluh tentang adanya peredaran gelap obat-obatan yang mana konsumennya adalah pemuda, kemudian masyarakat tersebut memberikan informasi kepada saksi dan tim bahwa terdapat seorang laki-laki menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas informasi tersebut dan lokasi tidak jauh dari saksi dan tim berada ke tempat Kedai sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR berjualan obat saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan,

- Tepatnya sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pemilik kedai/warung yang sebelumnya tidak saksi kenal bernama sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR sedang melakukan transaksi menjual obat-obatan yang mana ketika saksi dan BRIPTU REZA NURALAWI melakukan pengeledahan pakaian/badan/tempat terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, dan 5 (lima) Paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF, (Hexymer). yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, yang ditemukan diatas tangga ruko Kedai berlin tersebut, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Putih, yang ditemukan di atas lantai tepat dihadapan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, adapun BRIPTU TRISNA RIYANDI bertugas mengamankan sdr. DWIKI SEPTIAN

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin CECEP DIKAR yang mana pada saat melakukan penangkapan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR sedang bersama dengan sdr. ANDI ZULKARNAIN mengaku bahwa sdr. ANDI ZULKARNAIN akan membeli obat kepada sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yang mana sebelumnya sdr. ANDI ZULKARNAIN sudah pernah membeli obat dari sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR bahwa obat-obatan yang disita adalah miliknya sendiri untuk di jual/diedarkan, sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR juga menjelaskan dengan rinci kepada saksi dan tim bahwa obat tersebut di dapat dari sdr. PATE pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 Wib sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dihubungi kembali dan sdr. PATE berkata "bro ini obat sudah ready kamu mau pesen berapa" dan sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR jawab "saya pesen sedikit dulu ajah bro soalnya mau coba saya jual obat tersebut kalau nanti pasaran nya banyak saya akan ambil dengan jumlah banyak" dan sdr. PATE jawab "oke bro nanti kita bertemu ya nanti saya hubungi lagi" yang dimana sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR hanya memesan obat warna putih dalam kemasan bermerk Tramasol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dan Obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 60 (enam puluh) butir. Sekira pukul 14.00 Wib sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR bertemu dengan sdr. PATE yang dimana sdr. PATE meminta sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR untuk bertemu di daerah LIPPO Carita, t empatya disamping Hotel LIPPO, setelah bertemu dengan sdr. PATE kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR diberikan obat-obatan tersebut yaitu dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan Merk Tramadol HCI yang sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana obat tersebut sesuai dengan pesana sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR, dimana obat tablet warna kuning tersebut sudah dikemas dalam bentuk dibungkus dengan plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir, dan setelah sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mendapatkan obat tersebut dari sdr. PATE kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR kembali kerumah sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR. Pada

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kamis tanggal 02 Mei 2024, ketika sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR sudah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menghubungi teman sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR yaitu sdr. DEDEN dan menawarkan obat tersebut kepadanya dimana ketika sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menawarkan obat tersebut terlebih dahulu sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR mengetahui bahwa sdr. DEDEN suka menggunakan/mengonsumsi obat –obatan yang sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beli tersebut, dan sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sdr. DEDEN membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramaadol HCI, yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 2 (dua) plastik klip bening kecil yang berisikan masing-masing plastik sebanyak 6 (enam) butir, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir obat warna kuning berlogo MF, Sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sdr. ANDI ZULKARNAIN membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, yaitu sebanyak 5 (lima) butir dan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan sebanyak 6 (enam) butir, dimana sdr. ANDI ZULKARNAIN mengetahui sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR menjual obat tersebut yaitu diberi tahu oleh sdr. DEDEN, kemudian Pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Seseorang yang tidak sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR ketahui datang kepada sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dan mengaku mengetahui dari seorang temannya yang tidak menyebutkan namanya lalu membeli obat warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, yaitu sebanyak 5 (lima) butir dan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan sebanyak 6 (enam) butir. Dan kemudian pada hari senin tanggal 06 Mei 20234, Sekira Pukul 14.20 Wib sdr. ANDI ZULKARNAIN datang ke kedai sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR dan akan membeli Obat putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, belum terjadi di karenakan

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertangkap, selanjutnya sdr. DWIKI SEPTIAN Bin CECEP DIKAR beserta barang bukti yang disita darinya di bawa ke polres Pandeglang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ANDI ZULKARNAEN Bin NANA HARYANA keterangannya di berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi membeli obat kepada sdr. DWIKI yang saat itu saksi membelinya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024, Sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Kademangan, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi membeli obat tablet warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI, yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan sebanyak 1 (satu) plstik klip bening kecil yang berisikan sebanyak 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) yang mana obat yang saksi beli tersebut saksi terima langsung dari sdr. DWIKI dalam bentuk tablet dalam kemasan yang mana cara saksi membeli dari sdr. DWIKI saksi langsung menemuinya di tempat sdr. DWIKI berjualan. maksud dan tujuan saksi membeli obat tablet warna putih dalam kemasan kepada sdr. DWIKI yaitu obat tersebut dipergunakan untuk saksi konsumsi sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat tablet warna putih dalam kemasan kepada terdakwa yaitu obat tersebut dipergunakan untuk saksi konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. ARFIANI PRATIWI, S.Si Binti ICHSANUL ARIFIN, S.E. keterangannya di berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengamatan secara visual dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO LAB: 2626/ NOF/ 2024 terhadap barang bukti 1290/2024/OF yang berbentuk tablet kuning kode MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,3168 gram memberikan hasil positif mengandung Triheksifenidil.

- Berdasarkan pengamatan secara visual dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik NO LAB: 2626/ NOF/ 2024 terhadap barang bukti 1291/2024/OF yang berbentuk tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0560 gram memberikan hasil positif mengandung tramadol.

- Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat TRIHEKSIFENIDIL HCI dan TRAMADOL termasuk ke dalam golongan Obat Keras dan merupakan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan

- TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras dengan kategori Obat Obat Tertentu dan hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. TRAMADOL merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol termasuk golongan obat keras dengan kategori Obat Obat Tertentu sehingga hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter.

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental ✓ dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan/atau

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan. Dapat saya sampaikan bahwa HEXYMER adalah obat yang mengandung Triheksifenidi HCl digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (gangguan sistem saraf) yang dapat berupa gangguan gerak/motorik ataupun pengobatan pada gejala ekstrapiramidal seperti kekakuan otot gerak, atau gerak tidak terkendali seperti tremor. Obat Triheksifenidil bekerja dengan cara menghambat zat asetilkolin yang salah satu fungsinya adalah menghantarkan perintah kontraksi ke otot. Sehingga penghambatan asetilkolin akan membantu mengurangi kekakuan otot dan meningkatkan kemampuan beraktifitas pada penderita Parkinson.

- Bahwa penggunaan Triheksiphenidyl HCl secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu dapat menimbulkan risiko terjadinya efek samping antara lain konstipasi, pusing, mulut kering, mual dan muntah, sakit kepala, lelah, lemas, mengantuk, demam tinggi, kaku, tremor, merasa akan pingsan, nyeri dan sulit berkemih, halusinasi atau linglung, kulit kering dan terasa panas namun tidak bisa berkeringat, penglihatan terganggu, sembelit atau konstipasi yang semakin memberat dan detak jantung tidak beraturan atau aritmia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Caringin, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. ketika terdakwa ditangkap dan diamankan bersama saudara ANDI ZULKARNAIN.

- Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kedai Berlin yang beralamat di Kampung Caringin, RT.012 RW.004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. pada saat terdakwa sedang berada di kedai Berlin bersama saudara ANDI ZULKARNAIN yang bertujuan ingin membeli obat-obatan kepada terdakwa, yang dimana uang pembelian obat dari saudara ANDI ZULKARNAIN sudah terdakwa terima sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa memberikan obat

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lama ada seorang laki-laki yang mengaku pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres Pandeglang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan,30 (tiga puluh) butir obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer) yang tersimpan didalam plastik dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning barlogo MF,(Hexymer).yang ditemukan diatas tangga ruko Kedai berlin tersebut,uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Putih,yang ditemukan di atas lantai tepat dihadapan terdakwa.selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku Bahwa sebelumnya telah menjual obat-obatan tersebut,adapun obat-obatan yang disita dari terdakwa yaitu dari saudara PATE yang terdakwa beli untuk terdakwa jual.

-Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan bahwa Barang bukti berupa obat tablet warna putih dalam kemasan yang disita sebanyak 70 (tujuh puluh) butir,dan untuk obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 30 (tiga puluh) butir.yang dimana obat-obatan yang disita oleh Pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres pandeglang yaitu Milik terdakwa yang terdakwa beli dari saudara PATE.

-Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi kembali saudara PATE dengan tujuan untuk memberi obat warna putih dalam kemasan dan Obat tablet warna kuning berlogo MF kepada terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara PATE yang dimana saudara PATE meminta terdakwa untuk bertemu di daerah LIPPO Carita,tepatnya disamping Hotel LIPPO, setelah bertemu dengan saudara PATE kemudian terdakwa diberikan obat-obatan tersebut yaitu dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan yang terdakwa beli dengan harga Rp.1000,000, (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF,terdakwa beli dnegan harg asebesar Rp.150.000,- (seratus lima

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan obat tersebut dari saudara PATE kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan harga perbutir yaitu seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan obat tablet warna kuning berlogo MF, dijual dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari per 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF. adapun pada saat terdakwa diamankan terdakwa belum sempat menjual obat tersebut melainkan sudah menerima uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimana uang tersebut yaitu Milik saudara ANDI, dan untuk keuntungan obat yang sebelumnya sudah terjual yaitu sebanyak Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 2626/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1290/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan jenis obat Trihexyphenidyl.
2. 1291/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan jenis obat tramadol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, sisa uji lab sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;
- 5 (lima) paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sisa uji lab sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam kedai Berlin di Kampung Kademangan, RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib tim Satres Narkoba Polres Pandeglang yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di sekitar Kecamatan Labuan mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Labuan terdapat peredaran gelap obat-obatan, tepatnya ada seorang laki-laki yang dicurigai menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan informasi tersebut tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 tim Satres Narkoba Polres Pandeglang tiba di kedai Berlin milik terdakwa yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana saat itu terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada saksi Andi Zulkarnain, kemudian tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Zulkarnain serta langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedai milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) paket obat tablet berwarna kuning dibungkus plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang ditemukan di atas tangga kedai Berlin milik terdakwa, uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang ditemukan diatas lantai dihadapan terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dengan cara membeli kepada sdr. PATE (DPO) yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib sdr. PATE (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. PATE (DPO) jika obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. PATE (DPO) bertemu di samping Hotel Lippo Carita dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCl dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), di mana terdakwa sebelumnya memang sudah pernah membeli obat-obatan tersebut kepada sdr. PATE (DPO) namun hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir untuk obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perenam butir untuk obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), yakni: Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib kepada sdr. DEDEN bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 12 (dua belas) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer). Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer). Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCI dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab : 2626/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1290/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, barang bukti dengan nomor 1291/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa benar sisa Analisa obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 Mei 2024, obat tablet berwarna putih dalam kemasan dari sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersisa sebanyak 60 (enam puluh) butir, sementara obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dari sebanyak 30 (tiga puluh) tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa: DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-46/PANDE/Eku.2/09/2024 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “memproduksi” atau “mengedarkan” sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi atau alat

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 13 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dalam hal ini Terdakwa telah mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu adalah bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi/diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Yang mana untuk sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat harus sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa obat tradisional harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa kosmetika harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Koneks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri. Alat Kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam kedai Berlin di Kampung Kademangan, RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib tim Satres Narkoba Polres Pandeglang yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba di sekitar Kecamatan Labuan mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Labuan terdapat peredaran gelap obat-obatan, tepatnya ada seorang laki-laki yang dicurigai menjual obat-obatan di sebuah kedai/warung yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendapatkan informasi tersebut tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung menuju ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 tim Satres Narkoba Polres Pandeglang tiba di kedai Berlin milik terdakwa yang beralamat di Kampung Kademangan RT 012/RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana saat itu terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada saksi Andi Zulkarnain, kemudian tim Satres Narkoba Polres Pandeglang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Zulkarnain serta langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam sedang yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) paket obat tablet berwarna kuning dibungkus plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang ditemukan di atas tangga kedai Berlin milik terdakwa, uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam yang ditemukan diatas lantai dihadapan terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dengan cara membeli kepada sdr. PATE (DPO) yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib sdr. PATE (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. PATE (DPO) jika obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah bisa diambil, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. PATE (DPO) bertemu di samping Hotel Lippo Carita dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat tablet warna putih dalam kemasan dengan merk Tramadol HCI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 (enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), di mana terdakwa sebelumnya memang sudah pernah membeli obat-obatan tersebut kepada sdr. PATE (DPO) namun hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir untuk obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perenam butir untuk obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer), yakni: Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib kepada sdr. DEDEN bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 10 (sepuluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCI dan 12 (dua belas) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer). Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCI dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer). Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kepada saksi Andi Zulkarnain bertempat di kedai Berlin Kampung Kademangan, RT 012 RW 004, Desa Caringin, Kecamatan Labuan,

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebanyak 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dengan merek Tramadol HCl dan 6 (enam) butir obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 2626/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1290/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, barang bukti dengan nomor 1291/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa sisa Analisa obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 Mei 2024, obat tablet berwarna putih dalam kemasan dari sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersisa sebanyak 60 (enam puluh) butir, sementara obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dari sebanyak 30 (tiga puluh) tersisa sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tramadol dan Triheksifenidil tidak termasuk sebagai narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, sehingga obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana Apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian. Hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa penggunaan Tramadol dan Triheksifenidil mempunyai standart tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tramadol merupakan salah satu obat jenis obat Pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan tramadol yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi. Sedangkan Triheksifenidil digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. Triheksifenidil yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi, sehingga umumnya baik Tramadol dan Triheksifenidil sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil termasuk kedalam obat-obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, dan obat-obatan yang Terdakwa jual adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin dari Terdakwa memang mencari keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut dari pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan maupun farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa miliki tersebut;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, sisa uji lab sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 5 (lima) paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yaitu

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sisa uji lab sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI SEPTIAN bin CECEP DIKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan, sisa uji lab sebanyak 60 (enam puluh) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;

- 5 (lima) paket obat tablet warna kuning dibungkus plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir, sisa uji lab sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FEBRIYANA ELISABET, S.H. dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GITA NUNGKY NATALIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh ADITYA DANA PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FEBRIYANA ELISABET, S.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)